

PERANAN ULAMA' PESANTREN DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT; POTRET KEULAMA'AN KH.M.A. SAHAL MAHFUDZ

Zumrotul Mukaffa

Wakil Rektor II UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: zumrotulmukaffa@gmail.com

Abstract: This paper seeks to see the role of *Kyai Sahal* in community education in his capacity as a scholars. His phenomenal figure became an interesting study in looking at the role of one scholars of these 'Islamic boarding school', in relation to educating the community to be empowered. Unlike the 'Islamic boarding school' scholars in general, *Kyai Sahal* not only educates people in the field of Islamic Religion, but more than that, it also controls the community through its involvement in two mass organizations of the Majelis Ulama' Indonesia (MUI) and Nahdlatul Ulama' (NU) problems that occur in society with the movement of small and medium economic empowerment, and make social changes through the social jurisprudence paradigm which leads him to have the view that the main purpose of the Shari'a is to prosper the *ummah* in the world and the hereafter. Man as the subject as well as object of Shari'a, is obliged to create prosperity of human life in the world for the prosperity of life in the afterlife.

Keywords: Scholars, *Kyai Sahal*, Community Education

Pendahuluan

Ulama' pada hakikatnya adalah seseorang yang memiliki seperangkat ilmu pengetahuan baik yang berkaitan dengan alam maupun yang berkaitan dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan tersebut terlahir dari hasil bacaannya terhadap alam semesta sehingga menimbulkan sikap moral yang religius. Ilmu pengetahuan ulama' tidak terbatas pada hal-hal berhubungan dengan keagamaan saja, tetapi menyangkut semua hasil

eksplorasi manusia terhadap alam semesta ini. Dalam ajaran Islam, ulama' memiliki peranan penting dalam pranata kehidupan ummat, agama, dan bangsa. Secara garis besar ulama' bertugas melakukan pencerahan bagi ummat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai pewaris Nabi. Secara lebih rinci setidaknya tidaknya peran ulama' antara lain: *pertama*, mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan (agama dan lainnya). *Kedua*, melakukan kontrol terhadap masyarakat. *Ketiga*, memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat. *Keempat*, menjadi agen perubahan sosial¹.

Namun dalam realitasnya, ulama' dikonotasikan dengan seseorang yang ahli di bidang ilmu agama. D.B. Macdonald, seorang sarjana yang ahli di bidang teologi dan hukum Islam, misalnya, mendefinisikan kata ulama' sebagai berikut: ulama' adalah orang yang layak mengeluarkan kesepakatan di kalangan masyarakat muslim dan kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum Islam. Konsekwensinya, ulama' berfungsi sebagai pusat konsultasi undang-undang atau tata aturan hukum maupun teologi Islam. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah berdasar pada kesepakatan mereka. Oleh karena itu, organisasi ulama' terbentuk secara solid oleh pemerintah seiring dengan perubahan pemerintahan².

Berbeda dengan Macdonald tersebut, Roy P. Mottahedeh mendefinisikan Ulama' bukan sebagai sebuah organisasi yang mapan, sebab dalam kelompok mereka terdapat ketidaksepakatan dan memiliki identitas sendiri-sendiri. Masing-masing ulama' memiliki persepsi dan kebijakan sendiri dalam menyikapi kebijakan pemerintah³. Untuk mendefinisikan ulama' Mottahedeh merujuk pada kata '*ilm*' yang ia sepadankan dengan kata *knowledge* dalam bahasa inggris, yang maknanya pengetahuan. Pada awalnya kata '*ilm*' merujuk pada *ḥadīth*. Orang yang ahli di bidang hadis disebut sebagai ulama'. Selanjutnya, sejak adanya madrasah yang didirikan oleh dinasti Saljuk, sebutan ulama' diberikan pada sarjana di bidang ilmu agama Islam di madrasah tersebut. Namun

¹ <http://Lexicorient.com/e.o/arabic.htm> (2006-02-28), <http://waspada.co.id> (10 Pebruari 2006), <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=546> (2006-04-19); QS. Al-Jumu'ah:2)

² Roy P. Mottahedeh, *Loyalty and Leadership in Early Islamic Society* (Princeton: Princeton University Press, TT), 136.

³ Roy P. Mottahedeh, *Loyalty*, 138

pada masa Saljuk juga ternyata julukan tersebut juga diperuntukkan sarjana di luar madrasah tersebut⁴.

Di Jawa, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Zamakhsari Dhofier, ulama' di sebut dengan kyai. Kyai adalah seseorang yang dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing dan memutuskan semua persoalan sosial baik sosial keagamaan maupun politik. Kyai memiliki otoritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, karena intelektualitas mereka yang menonjol di kalangan masyarakatnya⁵.

Kaitannya dengan pondok pesantren, kyai tidak dapat dipisahkan dengan dunia pesantren, karena untuk menjadi kyai seseorang harus lulusan pesantren. Di samping itu, kyai merupakan elemen penting bagi berdirinya sebuah pesantren, karena ia adalah pendiri, pengelolah, sekaligus pemilik pesantren. Mereka memproduksi kyai baru yang juga akan memunculkan pesantren baru di tempat lain atau paling tidak memproduksi santri yang memiliki keterikatan budaya dan tradisi dengan pesantren⁶.

KH. M.A. Sahal Mahfudz, yang biasa dikenal dengan sebutan kyai Sahal, adalah salah seorang ulama' pesantren Jawa yang dikonsepsikan oleh Ensiklopedi Tokoh Indonesia sebagai pendobrak pemikiran tradisional Nahdlatul Ulama' (NU)⁷. Dia pengasuh pondok pesantren Masalikul Huda Kajen Pati Jawa Tengah. Dia menjadi orang nomor satu di ormas keagamaan NU dan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selama dua periode. Dalam kapasitasnya sebagai orang nomor satu dalam ormas yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia (NU) dan mendapatkan legitimasi politik dari pemerintah (MUI), kyai Sahal tampil sebagai sosok yang bersahaja dan santun terhadap semua lapisan masyarakat. Dia tidak asyik duduk dalam "singgasana"nya sebagaimana kebanyakan kyai pesantren, tetapi ia sangat peduli terhadap persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakatnya. Pemikiran dan sikapnya membumi bersama masyarakat yang ikut membesarkan namanya. Dia seorang ulama'

⁴ Roy P. Mottahedeh, *Loyalty*, 140

⁵ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 57

⁶ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi*, 13

⁷ Tokoh Indonesia, <http://www.sumpahpalapa.com/links/.php?action=rated&linkid=198>, diakses 12/21/2005

sekaligus pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Dia menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di lingkungan pesantrennya.

Sosoknya yang fenomenal menjadi kajian menarik dalam mencermati peranan salah satu ulama' pesantren ini, kaitannya dengan mendidik masyarakat agar berdaya. Berbeda dengan ulama' pesantren pada umumnya, kyai Sahal tidak hanya mendidik masyarakat di bidang Agama Islam, tetapi lebih dari itu, ia juga mendidik masyarakat agar memiliki kekuatan secara ekonomi dan melek di bidang kesehatan.

Berdasarkan paparan diatas, tulisan ini mencoba melihat apakah benar kyai Sahal dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama' memiliki empat peran (mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, melakukan kontrol terhadap masyarakat, memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial) dalam mendidik masyarakatnya? Pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa ia berbeda dengan kebanyakan ulama' pesantren pada umumnya yang hanya menjadi pemuka agama, yang notabeneanya belum dapat disebut sebagai ulama' dalam maknanya yang asasi?

KH. M.A. Sahal Mahfudz sebagai Pendidik⁸

Kyai Sahal adalah sosok ulama' yang sangat bersahaja, dengan gaya bicara yang tenang, lugas dan tidak berpretensi menggurui. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Ia lahir di Kajen Pati Jawa Tengah, pada tanggal 17 Desember 1937, putera dari KH. Mahfudz Salam. Ia memulai pendidikannya di kampung halamannya, di madrasah ibtdaiyah (1943-1949) dan Tsanawiyah (1950-1953) Perguruan Islam Mathaliul Falah Kajen Pati. Bersamaan masa belajarnya di Tsanawiyah, ia juga mengikuti kursus Ilmu Umum (1951-1953). Setelah itu ia belajar ke Pondok Pesantren Bendo Pare Kediri Jawa Timur, di bawah bimbingan K. Muhajir. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957 ia belajar di Pondok Pesantren Sarang Rembang. Pada tahun 1960

⁸<http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg01675.html>; <http://www.nu.or.id/tokoh-detail-print.asp?id-tokoh=18>; Tokoh Indonesia <http://www.sumpahpalapa.com/links/.php?action=rated&linkid=198,12/21/2005>; <http://www.tokohIndonesia.com/ensiklopedia/a/achmad-Sahal-mahfudz/berita/index.shtml>; <http://www/Achmad/Sahal/Mahfudz/KH-Muhammad/Biografi/tokoh/Indonesia.html>.

ia mengikuti pendidikan di Makkah di bawah bimbingan Syekh Yasin al-Fadani.

Setelah menyelesaikan studinya, kyai Sahal juga tidak terlepas dari lingkungan pesantren. Pengabdianya di dunia pesantren ia mulai sejak ia belajar di pesantren Rembang (1957-1960⁹). Sekembalinya dari Makkah, kyai Sahal menjadi pemimpin pondok pesantren Maslakul Huda, Pati sejak tahun 1963 hingga sekarang. Selain aktifitasnya di pondok pesantren yang ia pimpin, ia menjadi dosen pada kuliah takhassus Fikih di Kajen (1966-1970), dosen fakultas Tarbiyah Uncok, Pati (1974-1976), dosen fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang (1982-1985), dan sejak 1989 hingga sekarang menjadi Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara.

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pemimpin pondok pesantren dan dosen di berbagai perguruan tinggi, kyai Sahal termasuk sebagian kecil dari ulama' pesantren yang memiliki tradisi menulis. Ratusan makalah telah ditulisnya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Sebagian dari karyanya tersebut dikumpulkan dalam bukunya antara lain: *Nuansa Fiqih Sosial* (1994), *Tela'ah Fikih Sosial* (1997) dan *Pesantren Mencari Makna* (1999). Tulisannya dalam bahasa Arab antara lain: *al-Thamrat al-Hâjaniyyah* (1960), *Intifakh al-wajadayn fi munâdarât Ulama' al-Hâjayn* (1959), dan masih banyak tulisannya yang lain. Ia juga menjadi kolumnis tetap majalah AULA (1988-1990) dan media harian Suara Merdeka Semarang (1991-sekarang).

Berkat pengabdianya di dunia pendidikan –khususnya pesantren-, dan pergulatannya dalam pemikiran Islam –khususnya di bidang fikih-, serta peran sertanya dalam pemberdayaan masyarakat, Kyai Sahal menerima penghargaan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 18 Juni 2004. Pidatonya dalam acara

⁹ Dalam biografi yang ditulis pada refrensi yang penulis kutip, kyai Sahal belajar di pesantren Rembang mulai tahun 1957, mengajar di sana tahun 1958-1961, kemudian belajar di Makkah sejak pertengahan 1960. Sepertinya tidak mungkin belajar dalam tahun yang sama berada di dua tempat, sehingga menurut hemat penulis mungkin beliau di Rembang mulai tahun 1957 sampai dengan 1960, bukan 1961, karena 1960 ia sudah belajar di Makkah. Selama di Rembang, kyai Sahal di samping belajar juga mengajar.

penganugerahan tersebut berjudul: “*Fiqih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*”. Penghargaan lain yang ia terima sebelumnya, antara lain: Tokoh Perdamaian Dunia (1984), Manggala Kencana Kelas I (1985-1986), Bintang Maha Putera Utama (2000), dan tokoh Pemersatu Bangsa (2002).

KH. M.A. Sahal Mahfudz sebagai Pengontrol Masyarakat.

Peran ulama’ sebagai pengontrol masyarakat, juga terlihat dalam sosok KH. M.A. Sahal Mahfudz. Hal ini dibuktikannya dengan menjadi pucuk pimpinan dua organisasi besar di Indonesia, Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama’ (NU). Dengan menjadi pucuk pimpinan pada dua lembaga tersebut, Kyai Sahal dapat berperan sebagai pengontrol atau pengendali masyarakat dalam dua lembaga tersebut¹⁰. Hal ini sejalan dengan lima fungsi dan peran MUI sebagai: 1. Pewaris tugas para nabi, 2. Pemberi fatwa, 3. Pembimbing dan pelayan ummat, 4. Gerakan islah wa al-tajdid, serta 5. Penegak amar makruf nahi munkar¹¹.

Sementara di NU dia berada di lembaga pemegang otoritas tertinggi, yaitu *syuriah*. Berada di sebuah organisasi yang memiliki misi: “mengupayakan sistem perundangundangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis di satu sisi dan melakukan pemberdayaan di sisi lain” dan menempati posisi tertinggi karena ia memegang posisi *rais am* (pucuk pimpinan) di *syuriah*, memungkinnnya melakukan beragam aktivitas yang mengarah pada pengendalian masyarakat. Hal ini juga dipertegas dengan bunyi program pokok NU yaitu: pemberdayaan organisasi, pengembangan sumber daya dakwah, pengembangan pemikiran keagamaan, pemberdayaan ekonomi ummat, pemberdayaan hukum, pemberdayaan politik, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan jaringan kerja nasional dan internasional, pelayanan sosial, dan mobilisasi dan pengelolaan sumber daya material¹².

Peranan tersebut ia mulai dari Partai NU cabang Pati, dimana ia menjabat sebagai Katib Syuriah 1967-1975, sampai akhirnya ia

¹⁰ Pendidikan Network; <http://Artikel.us/xaviery.html>, 24/11/2005

¹¹ http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ulama_Indonesia,

¹² <http://www.nu.or.id/01/03/2006>

menduduki jabatan tertinggi ormas Nahdlatul Ulama' (NU), yaitu sebagai Rais Am PB NU periode 1999-2004 dan 2004-2009. Selain di NU, di Majelis Ulama' Indonesia (MUI) ia memimpin MUI propinsi Jawa Tengah selama sepuluh tahun. Selanjutnya ia menjadi Ketua Umum MUI Pusat periode 2000-2005, dan pada tanggal 28 Juli 2005 ia terpilih kembali memimpin MUI untuk periode 2005-2010 dalam Munas MUI VII di Jakarta.

Di balik otoritas yang seharusnya dimiliki oleh kyai Sahal, ternyata dia masih dipertanyakan peranannya di lembaga yang dipimpinnya. Di MUI, misalnya dia hanya seakan sebagai simbol, bukan pemeran utama dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sebab nama beliau jarang muncul mewakili lembaga tersebut di dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi. Terlebih di NU, organisasi yang secara kelembagaan menegaskan bahwa *syuriyah* memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan kebijakan organisasi, ternyata hanya menjadi "penonton" bagi hegemoni *tanfidziyah* pada masa itu. Kyai Sahal sebagai orang nomor satu di *Syuriyah* NU yang oleh Prof. Huzaimah dan Prof. Hasanuddin sebagai seorang ulama' yang menjunjung tinggi sikap *tawâsut* (moderat), *tawâzun* (seimbang), dan *tasâmuh* (egaliter)¹³, sepertinya tidak memiliki otoritas untuk membawa gerbong NU sesuai dengan prinsip yang dibangunnya, karena sikap tersebut sepertinya justru menyebabkan lemahnya otoritas kepemimpinannya. Meski dalam banyak hal sikap tersebut menjadi kekuatan kharismaniknya dan sebagai pembelajaran bagi masyarakatnya akan kesantunan dan ketawadluan beliau, yang lebih mengedepankan mempersatukan ummat dibandingkan dengan mempertahankan pemikiran beliau tetapi akan menyebabkan perselisihan.

KH. M.A. Sahal Mahfudz sebagai Problem Solver di Masyarakat.

Sebagai ulama' karismatik dan hidup di lingkungan pesantren, kyai Sahal termasuk segelintir kyai pesantren yang memiliki perhatian serius dan berpartisipasi langsung dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang

¹³ <http://www.nu.or.id/tokoh-detail-print.asp?id-tokoh=18>

ekonomi. Aktifitasnya dalam pemberdayaan masyarakat ia mulai dengan mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat sejak tahun 1977 sampai sekarang. Biro ini bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, peran serta kyai Sahal sudah tidak dapat dipungkiri lagi sebagaimana telah terperikan dalam paparan sebelumnya. Ia seorang pemimpin pondok pesantren yang notabene adalah pengelolah pendidikan Islam. Pesantren menurutnya harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi batiniyah (*esoteris*) yang mempunyai kaitan dengan upaya pencapaian kebahagiaan ukhrawi. Pesantren juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan kehidupan duniawi yang diharapkan dapat banyak memberikan kemudahan dan keadilan bagi kehidupan manusia, agar tidak kehilangan kebermaknaannya dalam pengembangan masyarakat. Namun demikian, kyai Sahal mengingatkan agar pesantren tidak terjebak dalam pola pengembangan yang justru menyebabkan pesantren kehilangan identitasnya sebagai lembaga keagamaan. Pesantren harus memiliki konsep pendidikan yang tepat dan tidak statis. Konsep tersebut harus mampu menyeimbangkan antara penuntut ilmu pengetahuan dengan sistem nilai yang melembaga, yang menuntut pelestarian dan pemeliharannya¹⁴.

Di bidang ekonomi, Kyai Sahal bersama-sama masyarakat di lingkungan pesantrennya (Maslakul Huda) Kajen, mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arta Huda Abadi pada tahun 1997. Sejak tahun 2002 Bank ini sudah memiliki kas pembantu di kota Juwana, Kota Pati, dan di daerah perbatasan Jepara-Pati. Pendirian bank tersebut bermula dari usahanya membantu peningkatan pendapatan usaha perajin kerupuk -yang biasa dikenal dengan sebutan kerupuk *tayammum*- di sekitar pesantrennya dan pengembangan usaha mereka, dengan memberikan pinjaman lunak tanpa bunga. Karena upaya tersebut semakin berkembang dan membutuhkan modal semakin besar, maka didirikanlah BPR Arta Huda Abadi tersebut. Pesantren yang ia pimpinnya juga memiliki koperasi simpan pinjam, dengan sistem bagi hasil. Di bidang kesehatan beliau mendirikan rumah sakit umum kelas C

¹⁴ Sahal, *Nuansa*, 283-294

Rumah Sakit Islam Pati. Kaitannya dengan kesehatan, beliau memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mengikuti “asuransi kesehatan”.

Melengkapi bekal partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat, kyai Sahal melakukan kunjungan ke luar negeri, antara lain ke Filipina dan Korea selatan dan Jepang pada tahun 1983 atas sponsor USAID, ke Srilanka dan Malaysia pada tahun 1984 atas sponsor P3M Jakarta, ke Kairo pada tahun 1992 atas sponsor dari BKKBN Pusat, ke Malaysia dan Thailand pada tahun 1997 sebagai delegasi BPPN. Ia juga berkunjung ke Mesir dan Beijing pada tahun 1997 dan pernah memimpin delegasi NU berkunjung ke Arab Saudi atas sponsor Dar al-Ifta' Riyadl pada tahun 1987. Semuanya itu dia lakukan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang dimulainya dengan membina para pengusaha kecil di sekitar kediamannya. Sebuah upaya yang jarang sekali dilakukan oleh sebagian besar ulama', khususnya ulama' NU dan/atau ulama' pesantren.

Mencermati sepak terjang kyai Sahal, dapat dilihat dengan jelas peranan dan pengaruhnya dalam wacana pengembangan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Prof. Dr.Hj. Huzaimah Tohido, MA dan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA., menegaskan bahwa kyai Sahal adalah sosok ulama' yang memiliki kredibilitas keulama'an dan integritas kepribadian yang diakui oleh hampir seluruh masyarakat. Ia juga memiliki independensi dan keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip, tetapi di sisi lain ia sekaligus sebagai sosok yang moderat dalam menyikapi persoalan sosial¹⁵.

Sebagai seorang kyai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren, kyai Sahal juga tidak terlepas dari stigma sebagian masyarakat yang mengindentikkan dunia pesantren dengan keterbelakangan, kekolotan, kejumudan, dan tradisionalisme. Terlebih, pesantren tempat dimana kyai Sahal dilahirkan dan mengabdikan ilmunya, berada di sebuah desa kecil bernama Kajen yang secara ekonomi sangat tidak menguntungkan dan tidak menarik. Kajen bukan desa subur, tidak ada

¹⁵ Pernyataan tersebut termuat dalam biografi kyai Sahal yang disusun oleh Prof. Dr.Hj. Huzaimah Tohido, MA dan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA. . Mereka berdua adalah promotor dalam penganugerahan gelar Doktor HC kepada kyai Sahal; <http://www.nu.or.id/tokoh-detail-print.asp?id-tokoh=18>;

lahan pertanian maupun perkebunan. Penduduknya miskin dan hidup hanya dengan mengandalkan hasil kerajinan krupuk “tayammum”. Namun kyai Sahal mampu membuktikan bahwa stigma tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena ternyata dari pesantren tersebut muncul tokoh bangsa yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi, sekaligus mampu beradaptasi bahkan mengadopsi modernitas guna kepentingan mendidik ummat agar berdaya guna dan berdaya saing. Hanya saja, kyai Sahal perlu kerja keras untuk membuka paradigma berpikir sebagian besar ulama’ pesantren agar meneladani apa yang sudah dilakukannya atau paling tidak, mengamini.

KH. M.A. Sahal Mahfudz sebagai Agen Perubahan Sosial

Sebuah pernyataan yang cukup menarik dari kyai Sahal ketika berpidato dalam pengukuhan sebagai doktor kehormatan yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

“... penulis ingin mencoba meramaikan wacana akademik dengan topik bahasan “Fiqih Sosial, Suatu Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji” Bagi para akademisi, seperti di UIN Syarif Hidayatullah, topik ini mungkin *cliché*, namun untuk dunia pondok pesantren *salafi* atau untuk kebanyakan komunitas NU topik tersebut masih relevan untuk di bahas”¹⁶.

Pernyataan tersebut muncul sebagai antisipasi terhadap kritik yang mungkin muncul setelah ia menggulirkan idenya tentang pengembangan ilmu fikih, yang mungkin tidak asing bagi kalangan akademisi semacam UIN Syarif Hidayatullah, namun bagi kalangan pesantren salaf sebagaimana yang ia saksikan selama ini dan mayoritas masyarakat NU yang dipimpinya, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dan sebagai upaya pembongkaran terhadap tradisi pemikiran yang berkembang di lingkungan tersebut.

Pesantren sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Zamakhsari Dhofier setidaknya memiliki lima elemen dasar yaitu: pondok, masjid, kyai, santri, dan pembelajaran kitab-kitab kuning¹⁷. Dengan lima elemen dasar tersebut pada akhirnya, pesantren dapat membentuk *masyarakat*

¹⁶ MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxvi

¹⁷ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 44-60

pesantren yang antara lain terdiri dari para pengelola pesantren, santri, alumni, dan yang tinggal di sekitar pesantren, yang membentuk pola kehidupan budaya, sosial dan keagamaan yang polanya sebagaimana yang dikembangkan pesantren¹⁸. NU adalah sebuah ormas keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pesantren, karena mayoritas komunitas NU adalah produk pesantren, atau paling tidak masuk kategori masyarakat pesantren, karena tradisinya yang kuat, pesantren cenderung mensucikan ilmu yang bersumber dari kitab kuning, terutama pesantren salaf.

Di tengah-tengah kepongahan masyarakat pesantren dalam memegang teguh produk ilmu fiqih sebagai jawaban atas realitas sosial yang tidak lagi sejaman dengan produk tersebut, kyai Sahal mencoba membuka wacana baru untuk mengembangkannya. Upaya yang ditawarkan adalah dengan mengembangkan fikih melalui dua pilar. *Pertama*, secara *qauli* fikih harus dikembangkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau dengan pengembangan contoh-contoh terapan kaidah usul fikih. *Kedua*, secara *manhaji* (metodologis) fikih harus dikembangkan melalui pengembangan teori *masa>lik al-'illat* agar produk yang dihasilkan sesuai dengan *maṣlahat al-ummat*¹⁹.

Kontekstualisasi kitab kuning menurut kyai Sahal bukan berarti menanggalkan fikih secara mutlak dalam wacana keagamaan, tetapi mencoba mengurangi atau bahkan menghilangkan tradisi menginterpretasikan fikih secara tekstual²⁰. Kegelisahan kyai Sahal terhadap tradisi pemahaman fikih di kalangan masyarakat pesantren cukup beralasan karena selama ini wacana keagamaan yang berkembang dan tumbuh subur di masyarakat pesantren tidak dapat berhubungan, berdialog, bahkan menyentuh ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di dunia Barat sejak abad XVI hingga abad XX M. Terisolasinya wacana keagamaan dari ilmu pengetahuan tersebut karena paradigma berpikir yang digunakan oleh masyarakat pesantren.

¹⁸ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Ummat; Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 154.

¹⁹ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxvi

²⁰ Sahal Mahfudz, *Nuansa*, xxxvii

Kyai Sahal mencoba mengembangkan fikih dengan paradigma *fikih sosial*. Pengembangan fikih dengan paradigma fikih sosial penting dilakukan untuk mewujudkan kebermaknaan fikih dalam kehidupan sosial masyarakat muslim khususnya ketika fikih diposisikan sebagai dasar berpikir dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks. Menurutnya, pemecahan problem sosial merupakan bentuk tanggung jawab kaum muslim yang konsekwen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud di sini adalah pemenuhan kebutuhan primer (*darûriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), dan suplementer (*takmiliiyyat*)²¹.

Pengembangan fikih *manhaji* yang dilontarkan oleh kyai Sahal dimaksudkan sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara realitas sosial masa kini dan realitas sosial pada masa wahyu turun. Menurutnya, ijtihad bukan saja diperbolehkan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Ijtihad menurutnya tidak hanya menjadi kebutuhan pasca Muhammad wafat, tetapi sejak beliau masih hidup. Muhammad menyambut dengan gembira tekad Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad dalam persoalan yang tidak diperoleh keputusan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Jika pada sa'at Muhammad masih hidup ijtihad diijinkan, maka ijtihad pasca beliau wafat tentu saja lebih dimungkinkan, bahkan menjadi sebuah keharusan²².

Fikih yang notabeneanya merupakan produk ijtihad lebih dimungkinkan lagi untuk diijtihadi penginterpretasiannya atau bahkan dilakukan ijtihad baru untuk memproduk fikih baru sesuai dengan konteks sosial pada sa'at ini. Kyai Sahal tampaknya tidak ingin menanggalkan sama sekali fikih warisan masa lalu, karena menurutnya dengan meninggalkan dan menanggalkan sama sekali justru akan kehilangan mata rantai kesejarahannya. Tetapi di sisi lain ia juga tidak ingin terjebak dalam belenggu fikih yang merupakan pruduk ijtihad semata yang tidak mustahil sudah kehilangan relevansinya dengan realitas sosial di masa sekarang ini. Jika fikih yang sudah kehilangan relevansinya masih dipertahankan untuk dipedomani, maka fikih tidak

²¹ Sahal Mahfudz, *Nuansa*, xxxiii

²² Sahal, *Nuansa*, xiv

lebih hanya sebagai seonggok harta karun yang tidak dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan umat manusia.

Pemikiran kyai Sahal ini nampaknya sejalan dengan pemikiran Naşr Hâmid Abû Zayd²³ -meski dalam banyak hal sangat jauh berbeda, terlebih dalam memandang al-Qur'an- yang melihat bahwa kajian terhadap teks agama yang selama ini berkembang jauh dari aspek kesejarahan. Yang dimaksud di sini bukan jauh dari peristiwa sejarah yang menyertai turunnya nas, yang biasa disebut *asbâb al-nuzûl*, tetapi jauh dari historisitas makna yang terkandung dalam teks. Kajian ini biasanya merupakan kajian terhadap historisitas bahasa teks, termasuk di dalamnya masalah bahasa dan budaya masyarakat yang memproduksi, membangun, atau menyusun teks tersebut²⁴. Seharusnya kajian terhadap sebuah teks tidak hanya berhenti pada makna yang tersurat teks tersebut, tetapi apa yang dimaksud dibalik makna teks (signifikansi) yang tersurat. Teks yang menjadi obyek kajian, juga tidak disentuh secara menyeluruh. Meski semua wacana keagamaan membenarkan dilakukannya kajian

²³ Naşr Hâmid Abû Zayd hidup dalam hegemoni wacana agama Islam yang terisolasi dari dunia ilmu pengetahuan Barat. Perhatiannya yang sangat besar di bidang interpretasi al-Qur'an mendorongnya untuk bereksplorasi dengan filsafat Barat, yaitu tentang hermeneutika, sebagai upaya dialog keilmuan antara ilmu ke-"Islam"-an dengan ilmu Barat. Ia lahir di Tantra, Mesir pada 10 Juli 1943. Dia menyelesaikan studinya (BA:1972 - Arabic Studies, MA:1977 - Islamic Studies, PhD:1981 - Islamic Studies) di Universitas Cairo. Dia bekerja sebagai dosen di Universitas yang sama sejak 1982. Pada tahun 1992, dia dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak karena hasil kerja dan pemikirannya yang kontroversial, yang menyebabkannya divonis "murtad" yang dikenal dengan peristiwa *Qadiyyah* Naşr Hâmid Abû Zayd. Baru pada Juni 1995 dia menjadi profesor penuh. "Pemurtadan" Naşr tidak berhenti sampai di situ, tetapi masih terus berlanjut hingga pengadilan banding Kairo menetapkan Naşr harus menceraikan istrinya. Semenjak peristiwa tersebut dia meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya. Di Netherland Naşr semula menjadi profesor tamu studi Islam di Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995, hingga 27 Desember 2000 Naşr dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Universitas Leiden; The Case of Abu Zayd, http://cremesti.com./amalid/Islam/Abu_Zay_study_of_the_Koran.htm, 5/5/2005; Naşr Abu Zayd, <http://them.polylog.org/3/author.htm>, 4/29/2005; Qantara. de – Naşr Hâmid Abû Zayd-, *Modernity, Democracy Are Only for Privileged*; Naşr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitâb al-Dîny* (Mesir: Sina li al-Nashr, 1994) 28; Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Naşr Abu Zayd* (Bandung: Teraju, 2003), 194.

²⁴ Naşr Hâmid Abû Zayd, Naşr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitâb al-Dîny* (Mesir: Sina li al-Nashr, 1994) *Naqd al-Khitâb al-Dîny*, 118.

ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada²⁵.

Perubahan paradigma fikih yang semula dipedomani tanpa reserve oleh kalangan ilmuan pesantren menjadi fikih yang bernuansa sosial. Apa yang digulirkan oleh kyai Sahal tersebut, merupakan sebuah upaya perubahan yang diharapkan mampu membongkar pemikiran keagamaan kaum santri, yang cenderung stagnan dan berada di menara gading, menjadi pemikiran keagamaan yang dieksplorasi dari hasil pembacaan terhadap problematika sosial yang ada. Dengan demikian, pemikiran keagamaan yang dihasilkan dapat dirasakan kebermaknaannya bagi tata kehidupan masyarakat muslim khususnya, karena perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diakomodasi oleh produk pemikiran tersebut.

Kesimpulan


Berdasarkan paparan di atas dapat diambil dua kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Keulama'an Kyai Sahal tercermin dalam perannya di masyarakat, antara lain: (a) Mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakatnya. Karena pengabdianya di bidang ilmu pengetahuan, ia memperoleh gelar Profesor HC dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (b) Melakukan kontrol terhadap masyarakat melalui keterlibatannya dalam dua ormas besar Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama' (NU). (c) Memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan ekonomi kecil menengah, di sekitar pesantren yang dikelolanya. Dan (d) melakukan perubahan sosial dengan melakukan perubahan di bidang pemikiran keagamaan melalui pengembangan paradigma fikih sosial di kalangan masyarakat pesantren.

Kedua, Kyai Sahal berbeda dengan ulama' pesantren lainnya, dalam hal paradigma fikih sosial yang digunakan untuk memahami teks-teks pemikiran keagamaan. Paradigma tersebut mengantarkannya memiliki pandangan bahwa tujuan utama syariat adalah mensejahterakan umat di dunia dan akhirat. Manusia sebagai subyek sekaligus obyek syariat, berkewajiban menciptakan kesejahteraan kehidupan umat manusia di

²⁵ Naşr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitâb al-Dîny*, 118.

dunia demi kesejahteraan kehidupan di akhirat. Pandangan tersebut nampaknya yang mengilhami kyai Sahal untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesantren di lingkungannya.

KEULAMAAN KH. M.A. SAHAL MAHFUDZ



Daftar Pustaka

- Abû Zayd, Naşr Hâmid. *Naqd al-Khitâb al-Dîny*. Mesir: Sina li al-Naşr, 1994
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Ummat; Kyai Pesantren-Kyai Laggar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Mahfudz, MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2004
- Mottahedeh, Roy P. *Loyalty and Leadership in Early Islamic Society*. Princeton: Princeton University Press, TT.
- Nur Ichwan, Moch. *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Naşr Abu Zayd*. Bandung: Teraju, 2003.
- Pendidikan Network; <http://Artikel.us/xaviery.html>, 24/11/2005
- Qantara. de –Naşr Hâmid Abû Zayd-, *Modernity, Democracy Are Only for Privilledged*
<http://www.sumpahpalapa.com/links/.php?action=rated&linkid=198,12/21/2005>
<http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg01675.html>
<http://www.nu.or.id/tokoh-detail-print.asp?id-tokoh=18>
<http://www.sumpahpalapa.com/links/.php?action=rated&linkid=198,12/21/2005>
<http://www.tokohIndonesia.com/ensiklopedia/a/achmad-Sahal-mahfudz/berita/index.shtml>
<http://www/Achmad/Sahal/Mahfudz/KH-Muhammad/Biografi/tokoh/Indonesia.html>
<http://Lexicorient.com/e.o/arabic.htm> 28/02/2006
<http://waspada.co.id> 10/02/2006
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=546> 19/04/2006
http://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ulama'_Indonesia
<http://www.nu.or.id/01/03/2006>
http://cremesti.com./amalid/Islam/Abu_Zay_study_of_the_Koran.htm, 5/5/2005
<http://them.polylog.org/3/author.htm>, 4/29/2005